



SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI
PERANGKAT DAERAH KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengefektifkan organisasi perangkat daerah Kota Mataram dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat seiring dengan adanya kebutuhan dan potensi daerah sebagai akibat dinamika pembangunan terkait dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan susunan organisasi perangkat daerah Kota Mataram;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kota Mataram.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 2 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH KOTA MATARAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 2 Seri D) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam BAB I pada Pasal 1 angka 6 diubah sehingga angka 6 berbunyi sebagai berikut :
 6. Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut lembaga lain adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Mataram.
2. Ketentuan dalam BAB I pada Pasal 1 angka 9 dihapus sehingga angka 9 berbunyi sebagai berikut :
 9. Dihapus.

3. Ketentuan dalam BAB I pada Pasal 1 angka 17 dihapus sehingga angka 17 berbunyi sebagai berikut :

17. Dihapus.

4. Ketentuan dalam BAB II pada Pasal 2 ayat (2) huruf c dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

(2) Organisasi Lembaga Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BAPELUH);
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- c. Dihapus.
- d. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI .

5. Ketentuan dalam BAB II pada Pasal 3 ayat (3) huruf c dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) BAPELUH berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) BPBD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3) Dihapus.
- (4) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

6. Ketentuan dalam BAB III Bagian Ketiga pada Pasal 6 dihapus.

7. Ketentuan dalam BAB III pada Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Bagan struktur organisasi Lembaga Lain adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan dalam BAB IV pada Bagian Ketiga Pasal 11 dihapus.

9. Ketentuan dalam BAB VII pada Pasal 16 ayat (2) dihapus dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Kepala BAPELUH dan Kepala Pelaksana BPBD adalah jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Dihapus
- (3) Sekretaris, Kepala Bidang pada unsur pelaksana BPBD dan BAPELUH, serta Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI, adalah jabatan struktural eselon IIIb.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Seksi pada Unsur Pelaksana BPBD, BAPELUH, Kepala UPTB dan Kepala Balai pada BAPELUH adalah jabatan struktural eselon IVa.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Penyuluhan pada BAPELUH, Kepala Tata Usaha pada UPTB dan Kepala Sub Bagian pada Dewan Pengurus KORPRI adalah jabatan struktural eselon IVb.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 14 November 2013
WALIKOTA MATARAM,

TTD

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 14 November 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

TTD

H. LALU MAKMUR SAID

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2013 NOMOR 2 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH
NIP.197012312002121035